

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pengelolaan belanja bantuan sosial di Dinas Sosial Provinsi NTT tahun anggaran 2016-2018 yang diberikan oleh pemerintah Kota Kupang ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Anggota masyarakat atau kelompok masyarakat atau kelompok organisasi kemasyarakatan yang ingin membutuhkan dana belanja bantuan sosial harus terlebih dahulu mengajukan proposal permohonan kepada pemerintah daerah.
2. Proposal yang telah diajukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kelengkapan proposal yang telah dibuat dan diajukan oleh kelompok masyarakat atau kelompok organisasi.
3. Pemberian dana belanja bantuan sosial tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan dari pemerintah tiap tahunnya dan diberikan secara selektif sesuai proposal yang telah diajukan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan serta kesimpulan yang telah disampaikan dalam penelitian saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk Dinas Sosial Provinsi NTT agar menjaga dan meningkatkan kesejateran masyarakat maka pemerintah harus selektif dalam pengelolaan anggaran belanja bantuan sosial.

2. Dalam pemberian belanja bantuan sosial pemerintah daerah harus tetap mempertahankan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat berdasarkan peraturan yang ada.
3. Pemerintah harus lebih selektif dalam melihat proposal permohonan yang diajukan oleh kelompok masyarakat atau kelompok organisasi, agar anggaran belanja bantuan sosial yang ada dapat diberikan secara tepat sehingga dapat diterima dan dirasakan oleh semua masyarakat yang membutuhkan dana belanja bantuan sosial tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul halim. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Erlina, dkk. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Leike R. Muaja, V. Ilat, dan J.J. Tinangon, 2013. *Perlakuan Akuntansi Bantuan Sosial Terhadap Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kota Manado*. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi.
- Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No.59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Rosidatani Putri Hanida, 2010. *Dinamika Penyusunan Anggaran Daerah (Studi Tentang Proses Penetapan & Alokasi Anggaran Belanja Daerah di Kabupaten Sleman)*. Sekolah Pascasarjana UGM. Yogyakarta.
- Rintonga & Alam, 2010 “*Analisis Pemanfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dalam Mencalonkan Diri Kembali Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) dan Perannya untuk Mendukung Kemandirian Daerah*”. Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta.
- Undang–Undang NO. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Wadan, Romanus Payon, 2015. Evaluasi Belanja Bantuan Sosial pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2016-2018.Kupang.

Yusran Lapananda. SH MH. Hibah dan Bantuan Sosial (Dasar Hukum)
<https://yusranlapananda.wordpress.com/hibah-bantuan-sosial-dasar-hukum/>.